



**PUTUSAN**  
**Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3681/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FREEPORT INDONESIA**, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury jabatan Direktur PT Freeport Indonesia;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114499.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-00472/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 18 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/091/16, tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2014 menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a. Ekspor	3.887.301.823.357,00	3.887.301.823.357,00	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1.096.193.963.160,00	1.096.193.963.160,00	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	4.983.495.786.517,00	4.983.495.786.517,00	0,00
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	b. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	4.983.495.786.517,00	4.983.495.786.517,00	0,00
	c. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00	0,00	0,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	d.8. Tanggung jawab secara renteng			
	d.9. Jumlah	0,00	0,00	0,00
	e. Seharusnya tidak terutang	0,00	0,00	0,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :			0,00
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	109.619.396.316,00	109.619.396.316,00	
	b. Dikurangi :			0,00
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	229.513.718.256,00	229.513.718.256,00	42.471.824.229,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6. Jumlah	229.513.718.256,00	271.985.542.485,00	42.471.824.229,00
	c. Diperhitungkan: SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	229.513.718.256,00	271.985.542.485,00	42.471.824.229,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(119.894.321.940,00)	(162.366.146.169,00)	
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	162.371.542.441,00	162.371.542.441,00	0,00
	b. Pajak ... (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah	162.371.542.441,00	162.371.542.441,00	0,00
4	Jumlah PPN kurang dibayar	0,00	5.396.272,00	42.471.824.229,00
5	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	42.477.220.501,00	5.396.272,00	42.471.824.229,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah	42.477.220.501,00	5.396.272,00	42.471.824.229,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	10.792.544,00	84.943.648.458,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114499.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00472/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dibayar sendiri	Rp	109.619.396.316,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	271.985.542.485,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(162.366.146.169,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	162.371.542.441,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	5.396.272,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	5.396.272,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	10.792.544,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114499.16/2014/PP/M.IIIB Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114499.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00472/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 18 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/091/16, tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00472/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 18 April 2017,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00029/207/14/091/16, tanggal 23 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp10.792.544,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2014 sebesar Rp42.471.824.229,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai berupa *copy* Faktur Pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi dapat dikreditkan yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar karena kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2b) dan 13 ayat (5) serta ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp10.792.544,00; dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Keluaran yang harus dibayar sendiri	Rp	109.619.396.316,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	271.985.542.485,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(162.366.146.169,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	162.371.542.441,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	5.396.272,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	5.396.272,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	10.792.544,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.Hum.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1354/B/PK/Pjk/2019